



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 354 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012;

b. bahwa agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.

7. Program ...

7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum TJSL adalah forum yang membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di Daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan akademisi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban Program TJSL di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TJSL dengan program kerja pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prosedur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban Program TJSL;
- b. Bentuk dan jenis Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Program TJSL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

1. prosedur pembentukan Forum TJSL;
2. prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSL;
3. prosedur pemberian penghargaan program TJSL.

BAB III

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TJSL

Bagian Kesatu

Prosedur Pembentukan Forum TJSL

Pasal 5

- (1) Forum TJSL dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku dunia usaha; dan
 - c. akademisi;
- (2) Masa Jabatan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Forum TJSL dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. berasal dari Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Perekonomian Daerah selaku Sekretariat Forum TJSL, dan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Program TJSL selaku Anggota.
- (4) Anggota Forum TJSL yang berasal dari unsur pelaku dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Asosiasi Perusahaan; dan
 - b. berasal dari Pimpinan/Direksi dan/atau Divisi/Bidang yang menangani program TJSL Perusahaan.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota Forum TJSL dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (6) Bentuk dan format pengusulan anggota Forum TJSL sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Forum TJSL mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSL di Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSL mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Forum TJSL;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program TJSL;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program TJSL;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi program TJSL.

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Program TJSL

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program TJSL yang merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Walikota melalui Forum TJSL;
- (2) Laporan Perencanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah ditetapkan;
- (3) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan program TJSL;

(4) Laporan ...

- (4) Laporan pelaksanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- (5) Laporan Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan;
- (6) Forum TJSL wajib mengevaluasi dan melaporkan Program TJSL secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota.

Pasal 8

Bagan Alur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Penghargaan Program TJSL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL, dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan Program Pembangunan Kota Bandung;

c. aspek ...

- c. aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
 - d. aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. aspek keberlanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* program TJSL yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
 - f. aspek dokumen pelengkap program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
 - g. aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.
- (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSL kepada Walikota;
- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum TJSL dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSL;
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSL dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19610625 198603 1 008

